

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PELAKSANAAN HIGIENE DAN SANITASI DI
RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh

ENZELI PRAGITA

178400186



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PELAKSANAAN HIGIENE DAN SANITASI DI
RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA
MEDAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



Oleh

ENZELI PRAGITA

178400186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 29/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PELAKSANAAN HIGIENE DAN SANITASI DI
RUMAH MAKAN AYAM PENSET SURABAYA
MEDAN
Nama : Enzeli Pragita
NPM : 178400186
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Keperdataan



Tanggal kelulusan : 23 Desember 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 23 Desember 2021



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enzeli Pragita
NPM : 178400086
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAKSANAAN HIGIENE DAN SANITASI DI RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA MEDAN."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal 23 Desember 2021
Yang membuat Pernyataan,



Enzeli Pragita
178400186

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAKSANAAN HIGIENE DAN SANITASI DI RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA MEDAN

ENZELI PRAGITA

178400086

HUKUM KEPERDATAAN

Setiap manusia ingin memilih rumah makan yang bersih dan higienis, tidak hanya sebatas pada lokasi dan penyajian hidangannya, melainkan juga peralatan makan yang digunakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan higienis dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas hygiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan dan Sanksi yang dikenakan kepada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan jika tidak melaksanakan hygiene dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pelaksanaan higienis dan sanitasi di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan sudah sesuai dengan prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman yang ditentukan Depkes RI Tahun 2004 tentang Hygiene dan Sanitasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas hygiene dan sanitasi di Ayam Penyet Surabaya Medan adalah perlindungan hukum secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dikeluarkannya UUPK khususnya terhadap pemenuhan hak-hak konsumen yaitu Pasal 4 huruf (a) dan huruf (h) UUPK. Bentuk perlindungan hukum represif adalah mulai dari ganti rugi hingga sanksi pidana atau sanksi akhir kepada pelaku usaha, namun di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan belum pernah terjadi penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku usaha, kecuai terkait makanan tumpah atau tidak sesuai adalah dengan mengganti makanan tersebut dengan makanan yang baru. Sanksi yang dikenakan kepada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan jika tidak melaksanakan hygiene dan sanitasi diatur dalam KUHP, UUPK, UU Pangan, UU Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1098/2003 dan KUHP. Ayam Penyet Surabaya Medan belum pernah mendapat sanksi karena tidak pernah melakukan pelanggaran pelaksanaan hygiene dan sanitasi makanan. Untuk menjamin hygiene dan sanitasi, disarankan kepada dinas terkait seperti MUI, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan atau lembaga terkait lainnya dapat melakukan

pengawasan secara rutin kepada rumah makan agar pelaku usaha konsisten melaksanakan higiene dan sanitasi rumah makan sesuai dengan standar .

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Higiene dan Sanitasi, Rumah Makan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON THE IMPLEMENTATION OF HYGIENE AND SANITATION AT AYAM PENYET SURABAYA RESTAURANT MEDAN

By:

ENZELI PRAGITA

178400086

Every human wants to choose a clean and hygienic restaurant. Clean is not only limited to the location and presentation of the dishes, but also the cutlery used.

The problem in this study is how to implement hygiene and sanitation at the Ayam Penyet Restaurant in Surabaya, Medan and how is the form of legal protection for consumers on hygiene and sanitation at the Ayam Penyet Surabaya Restaurant Medan and the sanctions imposed on the Ayam Penyet Surabaya Restaurant Medan if they do not carry out hygiene and sanitation based on statutory regulations.

The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method used in this research is the statutory approach.

The implementation of hygiene and sanitation at the Ayam Penyet Surabaya Restaurant, Medan is in accordance with the principles of hygiene and sanitation of food and beverages as determined by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 2004 concerning Hygiene and Sanitation. The form of legal protection for consumers for hygiene and sanitation at Ayam Penyet Surabaya Restaurant, Medan, especially related to the problem of spilled food or food that is not in accordance with the wishes of consumers is to replace the food with new food, as a form of responsibility for business actors in providing protection for their rights. consumer rights in accordance with Article 4 letter (a) and letter (h) of the UUPK. Sanctions imposed on Ayam Penyet Surabaya restaurant, Medan if they do not carry out hygiene and sanitation based on the laws and regulations are regulated in the UUPK, the Food Law, the Health Law, the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1098/2003 and the Criminal Code. According to the research results, the Ayam Penyet Surabaya Medan has never been sanctioned because there has never been a violation of the implementation of hygiene and sanitation of food. To ensure hygiene and sanitation, it is recommended that relevant agencies such as MUI, Sanitation Service, Health Office or other related institutions can carry out routine supervision of restaurants so that business actors consistently carry out restaurant hygiene and sanitation according to standards.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Hygiene and Sanitation, restaurant.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAKSANAAN HIGIENE DAN SANITASI DI RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA MEDAN** dimana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selama penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada **Ibu Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I dan **Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.M. Citra Ramadhan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
5. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
6. Teman-teman seangkatan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih pula penulis ucapkan khusus kepada orang tua penulis yang tiada henti memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 23 Desember 2021
Penulis,

Enzeli Pragita

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A.	Tinja
uan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	11
1.	Peng
ertian Perlindungan Konsumen	11
2.	Asas-
Asas Perlindungan Konsumen.....	14
B.	Tinja
uan Umum Tentang Konsumen	16
1.	Peng
ertian Konsumen	16
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	21
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Higiene Dan Sanitasi.....	24
1. Pengertian Higiene Dan Sanitasi	24
2. Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman	29
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
B. Metodologi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
4. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A.	Hasil
Penelitian.....	34
1.	Gam
baran Singkat Rumah Makan Ayam Penyet	
Surabaya.....	34
2.	Visi
dan Misi Ayam Penyet Surabaya.....	36
3.	Menu
Ayam Penyet Surabaya.....	36
B.	Pemb
ahasan.....	38
1.	Pelak
sanaan Higiene dan Sanitasi di Rumah Makan	
Ayam Penyet Surabaya Medan.....	38
2.	Bent
uk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	
Atas Higiene dan Sanitasi di Rumah Makan Ayam	
Penyet Surabaya Medan.....	50
3.	Sank
si yang Dikenakan Kepada Rumah Makan Ayam	
Penyet Surabaya Medan Jika Tidak melaksanakan	
Higiene dan Sanitasi Berdasarkan Peraturan	
Perundang-Undangan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A.	Kesi
mpulan.....	74
B.	Saran
.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan. Makanan yang dibutuhkan harus sehat dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal seperti : vitamin, mineral, hidrat arang, lemak dan lainnya. Makanan harus murni dan utuh dalam arti tidak mengandung bahan pencemar serta harus higienis. Bila salah satu faktor tersebut terganggu makanan yang dihasilkan akan menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit bahkan keracunan makanan.¹

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks yang saling berkaitan dengan masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Pemecahan masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya di lihat dari segi kesehatannya sendiri, tetapi harus di lihat dari seluruh segi yang ada pengaruhnya terhadap masalah “sehat sakit” atau kesehatan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah higienis dan sanitasi makanan.

Higiene adalah ilmu tentang kesehatan dan pencegahan suatu penyakit.² Sedangkan sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses

¹ Farida, Yayuk dkk. *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta: Penebar Swadaya Fathonah Siti, *Higiene dan Sanitasi Makanan*, Semarang: UNNES Press, 2005, hal.26.

² Safitri, F. D. *Modul Pembelajaran Sanitasi Hygiene & Keselamatan Kerja SMK Kelas X Tata Boga*. Yogyakarta: Media Fakultas Teknik UNY, 2014.

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen.

Konsep *personal hygiene* dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena konsep *personal hygiene* akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Hal-hal yang sangat berpengaruh itu diantaranya kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan.³

Kualitas pangan harus diperhatikan agar pangan dapat berfungsi dengan baik. Kualitas tersebut meliputi ketersediaan zat gizi yang dibutuhkan dan pencegahan pencemaran pangan dengan zat yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Makanan dan minuman sangat penting bagi manusia, karena merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu makanan dan minuman yang dikonsumsi harus tercukupi dengan kebutuhan gizi (karbohidrat, protein, lemak dan mineral), juga harus higienis dan aman untuk terhindar dari penyakit akibat makanan.

Kesehatan lingkungan adalah upaya untuk mengendalikan / mengawasi keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia.

³ Adams dan Y. Motarjemi, *Dasar-Dasar keamanan makanan untuk petugas kesehatan*. Jakarta : buku kedokteran, 2003, hal.57.

Sanitasi pangan tidak dapat dipisahkan dari sanitasi lingkungan karena sanitasi pangan merupakan upaya untuk mengamankan dan menyimpan pangan agar tetap bersih, sehat dan aman. Sanitasi pangan yang buruk dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor fisik, faktor kimia dan faktor mikrobiologi. Masalah keamanan pangan saat ini telah menjadi permasalahan global, sehingga menjadi perhatian utama dalam penentuan kebijakan kesehatan masyarakat. Peningkatan kejadian penyakit bawaan makanan (*foodborne disease*) dan insiden pencemaran makanan terjadi tidak hanya di negara berkembang yang kondisi sanitasi dan higiene umumnya buruk, tetapi juga di negara maju. Sanitasi tempat umum harus menjadi prioritas dalam penanganannya, hal ini karena tempat-tempat umum merupakan tempat yang berpotensi penyebaran penyakit. Oleh karena itu diperlukan penatalaksanaan khusus agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.

Restoran dan rumah makan merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga memerlukan perhatian khusus di bidang sanitasi. Sanitasi yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan serta munculnya bibit penyakit.

Akhir-akhir ini rumah makan atau restoran sangat berkembang pesat di Indonesia khususnya wilayah kota Medan. Sehingga maraknya rumah makan maupun restoran baru bermunculan di kota Medan, hingga ke pelosok-pelosok daerah. Rumah makan maupun restoran juga merupakan penunjang pariwisata kota Medan yang saat ini sedang mengalami peningkatan. Kebersihan adalah

salah satu faktor dalam upaya meningkatkan sector pariwisata khususnya pada rumah makan maupun restoran.

Upaya peningkatan higiene dan sanitasi penting dilaksanakan untuk menjamin tidak terjadi masalah kesehatan yang terkait tempat pengolahan makanan seperti catering/jasaboga, rumah makan/restoran. Pengawasan sanitasi restoran dan rumah makan dilaksanakan setiap enam bulan sekali dengan menerbitkan Grading restoran /rumah makan.

Grading/Tingkat mutu suatu rumah makan dan restoran adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengkelasan/penggolongan menurut segi higienis sanitasi dan diberikan tanda plakat sebagai bukti telah memenuhi standar persyaratan yang ditentukan. Grading rumah makan dan restoran dimaksudkan untuk memberikan penilaian dalam rangka mencapai tingkat kondisi higienis sanitasi yang lebih tinggi untuk memberikan penilaian perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya penyakit menular yang bersumber dari rumah makan dan restoran.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁴

⁴ AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 64-65.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan.

Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen maka dapat menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Penyediaan pangan untuk masyarakat, tempat pengolahan pangan, restoran/rumah makan dituntut memperhatikan aspek kualitas, harga bersaing dan keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat, karena pangan yang aman akan melindungi dan mencegah timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan pangan saat ini menjadi isu utama dalam upaya membangun citra restoran, oleh karena itu perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan keracunan dan penyakit bawaan makanan.

Setiap manusia pasti ingin memilih rumah makan dan restoran yang bersih dan higienis. Bersih tidak hanya sebatas pada lokasi dan penyajian hidangannya, melainkan juga peralatan makan yang digunakan. Bukan tidak mungkin, peralatan makan yang kurang higienis juga menjadi sumber penyebaran penyakit. Dengan alasan tersebut, konsumen sebagai pengguna jasa rumah makan maupun restoran berhak mendapat perlindungan hukum atas hygiene sanitasi yang baik dan memadai untuk menjamin kesehatan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman pada rumah makan maupun restoran. Disamping itu pihak rumah makan maupun restoran harus memperhatikan penyajian makanan dan minuman agar

tidak menimbulkan cacat pada penyajian makanan, keracunan dan penyakit bawaan makanan. Keamanan makanan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan perlindungan untuk masyarakat agar merasa aman dan nyaman ketika menikmati suatu hidangan rumah makan maupun restoran, sehingga masyarakat akan berkunjung kembali ke rumah makan maupun restoran tersebut dengan rasa aman dan nyaman.

Ayam Penyet Surabaya merupakan salah satu rumah makan yang cukup banyak memiliki gerai di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Kota Medan. Ayam Penyet Surabaya juga termasuk salah satu rumah makan yang cukup memiliki banyak konsumen. Sehingga salah satu gerai Ayam Penyet Surabaya Medan yaitu gerai Ayam Penyet Surabaya cabang AH. Nasution akan dijadikan tempat penelitian menyangkut pelaksanaan higiene dan sanitasi di dalam skripsi ini. Alasan peneliti menjadikan Ayam Penyet Surabaya cabang AH. Nasution sebagai tempat penelitian adalah karena cabang tersebut cukup ramai oleh pengunjung, sehingga peneliti tertarik dan layak melakukan penelitian di rumah makan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAKSANAAN HIGIENE DAN SANITASI DI RUMAH MAKAN AYAM PENYET SURABAYA MEDAN.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan penelitian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci dalam uraian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan higienis dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas hygiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana sanksi yang dikenakan kepada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan, jika tidak melaksanakan hygiene dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hygiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas hygiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan.
3. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan kepada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan, jika tidak melaksanakan hygiene dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas higiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas higiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesa berasal dari kata-kata '*hypo*' dan '*thesis*', yang masing-masing berarti 'sebelum' dan 'dalil' (atau hukum atau pendapat/kesimpulan). Jadi, hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan.⁵

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018, hal 148.

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁶

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan higiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan sudah diterapkan dengan cukup baik. Selain berupaya untuk tetap menjaga kualitas mulai dari bahan baku makanan dan minuman yang tersedia pada rumah makan tersebut juga terhadap kebersihan tempat dan dalam bentuk pelayanan. Hal tersebut dilakukan agar para pelanggan tetap nyaman dan merasa aman saat berada dan menikmati makanan dan minuman di rumah makan tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas higiene dan sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan adalah perlindungan hukum secara preventif. Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, yaitu dalam bentuk UUPK Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.64.

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sanksi yang dikenakan kepada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan, jika tidak melaksanakan higiene dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diantaranya diatur dalam UUPK, UU Kesehatan dan UU Pangan. Sanksi dapat berupa sanksi administratif maupun pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.⁷

Lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tentunya perlindungan konsumen tersebut tidak pula merugikan Produsen, namun karena kedudukan konsumen yang lemah maka Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 23.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak yang terkait.⁸

Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.¹⁶
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁹

AZ Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal 33

⁹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹⁰

Para pembela konsumen dan pemerintah telah berbicara banyak mengenai arti penting perlindungan konsumen. Tapi kenyataannya, konsumen masih sering menjadi korban, Pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung konsumen dan pengatur kegiatan produsen. Dalam perspektif hukum, seharusnya pemerintah mampu mewujudkan keadilan melalui konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya serta memastikan tegaknya peraturan tersebut.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:¹²

- a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK 1999); dan
- b. Ketentuan pencantuman klausul baku (Bab V UUPK 1999).

Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Dikatakan bagian hukum publik karena sebenarnya di sinilah peran pemerintah untuk melindungi seluruh konsumen dari produk- produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk. Perlindungan konsumen merupakan bagian hukum privat karena adanya suatu perikatan, baik itu perikatan yang lahir karena perjanjian yang implikasi hukumnya adalah wanprestasi maupun perikatan yang lahir karena undang-undang yang berimplikasi perbuatan melanggar hukum.

¹⁰ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Daya Widya, 1999, Hal 42

¹¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hal. 13.

¹² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 30.

Perlindungan hukum diperlukan bagi konsumen karena pada umumnya kedudukan konsumen berada pada kondisi yang lemah, baik karena pengetahuan mengenai hukum maupun kemampuan daya tawar dari pengusaha.

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Berbicara mengenai asas hukum, harus diketahui bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma hukum, dan dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu aturan hukum hingga tak terhingga aturan hukum.

Hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi menghilangkan dan menetralkan kemungkinan terjadinya suatu konflik dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum merupakan *ratio-logis* dari peraturan hukum, asas hukum tetap saja ada dan akan terus mampu melahirkan peraturan hukum secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan estetis. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya suatu konflik dalam sistem hukum itu, maka asas-asas hukumlah berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang isinya “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Konsumen secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembtuh.”¹³ Istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (Inggris: *buyer*, Belanda: *koper*). Istilah *koper* ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan, jika disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, di dalamnya tidak ada disebut kata pembeli.¹⁴

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, menjelaskan istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). UUPK menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Rumusan UUPK diatas berbeda dengan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000). Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang

¹³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hal. 22-23.

¹⁴ *Ibid*, hal.23.

konsumen yaitu “Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.”

Perbedaannya adalah, batasan yang diberikan UUPK sedikit lebih rinci dibandingkan dengan batasan yang dibuat oleh UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rumusan UUPK mengenai definisi konsumen mengartikannya juga bagi kepentingan manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Makhluk hidup selain manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Makhluk hidup selain manusia adalah makhluk hewan atau tumbuh-tumbuhan dan makhluk mikroorganisme. Namun, pengertian dari UUPK sedikit lebih dibatasi kepada pemakai barang dan jasa, yang tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

Pengertian konsumen dapat dibagi sebanyak 3 (tiga) macam yakni :

- a. Konsumen secara umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).¹⁶

Terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan, tergantung pada konsumen mana yang dimaksudkan. Bagi konsumen antara barang dan jasa itu adalah barang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999, hal. 13.

atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Jika dia distributor atau pedagang, berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi dagangan utamanya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen).

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

UUPK merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Menurut Pasal 4, ada 9 (sembilan) hak dari konsumen, delapan diantaranya hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK, dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, hak-hak tersebut adalah:¹⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁷ N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, hal. 84.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:¹⁸

- 1) hak memperoleh keamanan;
- 2) hak memilih;
- 3) hak mendapat informasi;
- 4) hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 39.

(*Organization of Consumer Union - IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:¹⁹

- 1) hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- 2) hak untuk memperoleh ganti rugi;
- 3) hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- 4) hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

b. Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen harus dikaitkan dengan kewajibannya. Berbicara tentang konsumen hendaknya juga membahas pula masalah produsen beserta hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen berdasarkan UUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu:²⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan kesepakatan;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hal.85.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

²¹ *Ibid*, hal. 50.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sementara Pasal 1 angka 5 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan batasan yang hampir tidak ada perbedaan berarti dari pengertian yang dikandung UUPK. Adapun pengertian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Batasan yang diberikan oleh kedua Undang-Undang diatas sangat luas karena pelaku usaha tidak hanya terbatas kepada pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hokum, tetapi pemilik usaha yang kecil-kecil pun, seperti pemilik toko, pemilik bengkel, bahkan pemilik warung sekalipun dapat digolongkan sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab.²²

2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²² N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, hal. 26.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²³

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

²³ *Ibid*, hal.51.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Tinjauan Umum Tentang Higiene Dan Sanitasi

1. Pengertian Higiene Dan Sanitasi

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani dan dikelola dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pengelolaan yang baik dan benar pada dasarnya adalah mengelola makanan

berdasarkan kaidah dari prinsip higiene dan sanitasi makanan. Prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman adalah teori praktis tentang pengetahuan, sikap

dan perilaku manusia dalam mentaati asas kesehatan, asas kebersihan dan asas-asas keamanan dalam menangani makanan.

Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subyeknya seperti kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Higiene adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan sanitasi adalah penciptaan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan. Sanitasi merupakan usaha kongkret dalam mewujudkan kondisi higienis.²⁴

Agar lebih memahami apa arti hygiene maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli, berikut ini ialah kata hygiene menurut para ahli yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Menurut Brownell

Menurut Brownell pengertian hygiene adalah cara manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatannya.

b. Menurut Gosh

Menurut Gosh arti hygiene adalah suatu ilmu di bidang kesehatan yang meliputi semua faktor yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sehat, baik individu maupun masyarakat.

c. Menurut Prescott

²⁴ T. Prasetyo Hadi Atmoko, Peningkatan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Makanan Dan Kepuasan Pelanggan Di Rumah Makan Dhamar Palembang, *Jurnal Khasanah Ilmu – Volume 8 No. 1 – 2017 – khasanah.bsi.ac.id*.

²⁵ <https://www.dosenpendidikan.co.id/higiene-dan-sanitasi/>, diakses tanggal 17 Maret 2021, pukul 19.00 WIB.

Menurut Prescott pengertian hygiene dibagi ke dalam dua aspek yaitu menyangkut individu “Personal Hygiene” dan menyangkut lingkungan “Environment”.

d. Menurut Shadily

Menurut Shadily, hygiene adalah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesehatan. Hygiene erat hubungannya dengan perorangan, makanan dan minuman karena merupakan syarat untuk mencapai derajat kesehatan.

e. Departemen Kesehatan (Depkes) RI

Menurut Depkes RI tahun 2004 pengertian Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu, misalnya mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan, sedang dalam Depkes RI 1994 hygiene lebih kepada upaya penyehatan diri.

f. Menurut UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene

Menurut UU No. 2 Tahun 1966 pengertian hygiene ialah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi: semua usaha untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan badan, jiwa, baik untuk umum maupun perorangan yang bertujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat, serta mempertinggi kesejahteraan dan daya guna peri kehidupan manusia.

- g. Menurut Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Higienitas menurut peraturan ini adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.

Adapun pengertian sanitasi menurut para ahli diantaranya yaitu:²⁶

- a. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis dan bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lain.

- b. Menurut Hopkins

Menurut Hopkins, pengertian sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan.

- c. Menurut Sihite

Menurut Sihite, Sanitasi makanan ialah suatu usaha pencegahan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu, merusak kesehatan, mulai dari minuman itu sebelum diproduksi. Selama dalam proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan hingga ke tahap penyajian makanan dan minuman itu siap di konsumsi.

- d. Menurut Azrul Azwar

Menurut Azrul Azwar, pengertian sanitasi adalah cara pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

²⁶ *Ibid.*

e. Menurut WHO

Menurut WHO pengertian sanitasi ialah pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental.

f. Menurut Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.

Higiene dan sanitasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena erat kaitannya. Misalnya Higiene sudah baik karena mau mencuci tangan, tetapi sanitasinya tidak mendukung karena tidak cukup tersedianya air bersih, maka mencuci tangan tidak sempurna.²⁷

Adapun ruang lingkup higiene dan sanitasi yang diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. *Personal Hygiene* atau kebersihan perorangan adalah suatu usaha untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.
- b. Higiene Makanan dan Minuman adalah suatu usaha untuk menjaga dan memelihara kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia..

Ruang Lingkup Sanitasi antara lain:²⁹

²⁷ T. Prasetyo Hadi Atmoko, *Loc.Cit.*

²⁸ *Ibid.*

- a. Penyediaan air bersih/air minum “*water supply*” ini meliputi pengawasan terhadap kualitas, kuantitas dan pemanfaatan air.
- b. Pengolahan sampah “*refuse disposal*” ini meliputi cara pembuangan sampah, peralatan pembuangan sampah dan cara penggunaannya.
- c. Pengolahan makanan dan minuman “*food sanitation*” ini meliputi pangadaaan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian makanan.
- d. Pengawasan/pengendalian serangga dan binatang pengerat “*insect and rodent control*” ini meliputi cara pengendalian serangan dan binatang pengerat.
- e. Kesehatan dan keselamatan kerja, ini melakukan kegiatan K3 meliputi ruang kerja “misalnya dapur”, pekerjaan, cara kerja dan tenaga kerja.

2.Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman

Kata Higiene berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Dalam sejarah Yunani, Higiene berasal dari nama seorang Dewi yaitu *Hygea* (Dewi pencegah penyakit). Dalam buku *The Theory of Catering* disebutkan tentang Higiene sebagai berikut. *Higiene is the study of health and the prevention of the disease* yang artinya Higiene adalah ilmu tentang kesehatan dan pencegahan suatu penyakit.³⁰.

Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Safitri, F. D. *Modul Pembelajaran Sanitasi Hygiene & Keselamatan Kerja SMK Kelas X Tata Boga*. Yogyakarta: Media Fakultas Teknik UNY, 2014.

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen.

sanitasi makanan ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin keamanan dan kemurnian makanan.
- b. Mencegah konsumen dari penyakit.
- c. Mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli.
- d. Mengurangi kerusakan/pemborosan makanan.

Dalam upaya sanitasi makanan, terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Keamanan dan kebersihan produk makanan yang diproduksi.
- b. Kebersihan individu dalam pengolahan makanan.
- c. Keamanan terhadap penyediaan air.
- d. Pengelolaan pembuangan air limbah dan kotoran.
- e. Perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan, penyajian dan penyimpanan.
- f. Pencucian dan pembersihan peralatan dan perlengkapan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan cabang A.H. Nasution Medan.

Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Pebruari 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Penyusunan Proposal	■																
2	Bimbingan Proposal		■															
3	Perbaikan			■														
4	Seminar Proposal				■													
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■									
6	Seminar Hasil dan perbaikan setelah seminar hasil									■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Sidang																	■

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.³¹ Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan. Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

³¹Ronitjo Hanitjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998, hal 11.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,³² sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pemilik, karyawan dan konsumen di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan.

³²Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.122.

4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.³³ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.³⁴ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,³⁵ sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

³³Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.143.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998, hal.57.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan higienis dan sanitasi di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan sudah sesuai dengan prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman yang ditentukan Depkes RI Tahun 2004 tentang hygiene dan Sanitasi, yaitu prinsip 1: Pemilihan Bahan Makanan, prinsip 2: Penyimpanan Bahan Makanan, prinsip 3: Pengolahan Makanan, prinsip 4: Penyimpanan Makanan Masak, prinsip 5: Pengangkutan Makanan dan prinsip 6: Penyajian Makanan. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan makanan masak dan penyajian makanan. Termasuk pula sanitasi rumah makan yang senantiasa dijaga kebersihannya, yang meliputi sarana dan prasarana rumah makan, seperti air bersih, peralatan masak, peralatan makan, dapur, toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah dan pembuangan limbah, termasuk kebersihan dan kerapian karyawan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas hygiene dan sanitasi di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan adalah perlindungan hukum secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terhadap pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan huruf (h) UUPK. Bentuk perlindungan hukum represif adalah dalam bentuk perlindungan

atas konsumen yang mengalami kerugian berupa mulai dari ganti rugi hingga sanksi pidana atau sanksi akhir kepada pelaku usaha, namun di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan belum pernah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang menghasilkan penjatuhan sanksi pidana, namun terkait masalah makanan tumpah atau makanan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen yang pernah terjadi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan adalah dengan mengganti makanan bermasalah tersebut dengan makanan yang baru.


3. Sanksi yang dikenakan kepada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan jika tidak melaksanakan hygiene dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai hasil penelitian belum pernah terjadi. Jika terdapat pelanggaran pelaksanaan hygiene dan sanitasi Ayam Penyet Surabaya Medan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UUPK, UU Pangan, UU Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1098/2003 dan KUHP, baik itu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penutupan rumah makan hingga sanksi pidana kurungan dan denda.

B. Saran

1. Untuk menjamin hygiene dan sanitasi rumah makan, disarankan kepada dinas terkait seperti MUI, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan atau lembaga terkait lainnya dapat melakukan pengawasan secara rutin kepada rumah makan agar pelaku usaha rumah makan agar senantiasa konsisten

melaksanakan higiene dan sanitasi rumah makan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Konsumen adalah pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen baik secara preventif maupun represif penegakan hukum harus dapat dilakukan, maka disarankan kepada aparat hukum terkait agar dapat bertindak tegas agar konsumen benar-benar mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Agar sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dilaksanakan, diharapkan bagi konsumen agar membuat pengaduan kepada aparat hukum terkait dan kepada aparat hukum terkait agar menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adams dan Y. Motarjemi, 2003. *Dasar-Dasar keamanan makanan untuk petugas kesehatan*. Jakarta : buku kedokteran.
- Farida, Yayuk dkk. *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta: Penebar Swadaya Fathonah Siti, 2005, *Higiene dan Sanitasi Makanan*, Semarang: UNNES Press.
- Friedman, Lawrence M., (penerjemah: Wisnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Irianto, Heru dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- _____, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Nasution, AZ., *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Daya Widya, 1999.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018.
- Soemitro, Romny Hanitijo, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hygiene.

C. Jurnal dan Skripsi

Aprianti, Duwi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Apabila Tidak Terlaksananya Standard Hygiene Sanitasi Dalam Penyajian Food And Beverage Pada Restoran*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019: Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali.

Atmoko, T. Prasetyo Hadi, *Peningkatan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Makanan Dan Kepuasan Pelanggan Di Rumah Makan Dhamar Palembang*, *Jurnal Khasanah Ilmu – Volume 8 No. 1 – 2017 – khasanah.bsi.ac.id*.

Citra Yani Barus, Reny Widyastuti, Jaminuddin Marbun, *Penanganan Anak Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu*, *Jurnal Prointegrita: Vol. 2, Nomor 2/VIII/Pasca-UDA/ Agustus 2019*.

Erhian, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)”*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.

F.D., Safitri, *Modul Pembelajaran Sanitasi Hygiene & Keselamatan Kerja SMK Kelas X Tata Boga*. Yogyakarta: Media Fakultas Teknik UNY, 2014.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonensia (TKI)*, *Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016*.

Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2013.

Perdana, M.Rafi Elang, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyajian Makanan Bagi Siswa Asrama Di Perguruan Al-Azhar Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

D. Website

<https://www.dosenpendidikan.co.id/higiene-dan-sanitasi/>, diakses tanggal 17 Maret 2021, pukul 19.00 WIB.

<https://text-id.123dok.com/document/ozlr5k2z4-sejarah-ayam-penyet-surabaya.html>, diakses tanggal 8 Juni 2021 pukul 17.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 16.10 WIB.

Kesehatan Masyarakat, Syarat Sanitasi Rumah makan, <http://www.indonesian-publichealth.com/persyaratan-sanitasi-rumah-makan-dan-restoran/>, diakses tanggal 11 Juni 2021, pukul 11.10 WIB.

Konsumen Cerdas, 2009, "Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen", diakses 15 Agustus 2014, <http://www.konsumencerdas.co.cc>, diakses tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.11 WIB.

Kusmayadi, *Cara Memilih Dan Mengolah Makanan Untuk Perbaikan Gizi Masyarakat*, diakses dari <http://database.deptan.go.id>, diakses pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 21.28 WIB.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Narasumber:

Bambang Hartono selaku pimpinan Ayam Penyet Surabaya Medan, tanggal 9 Juni 2021.

1. Bolehkah bapak ceritakan sedikit mengenai profil singkat Ayam Penyet Surabaya Medan?

Jawab: Ayam Penyet Surabaya Medan sendiri didirikan sejak tahun 2006 dan memiliki total sebanyak 54 (lima puluh empat) gerai yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Nama Ayam Penyet Surabaya karena Ayam Penyet Surabaya idenya pertama sekali berawal dari Kota Surabaya. Khusus di Medan ada 10 (sepuluh) gerai, yang tersebar di beberapa tempat diantaranya Ayam Penyet Surabaya Nasution, Ayam Penyet Surabaya pang Alfalah, Ayam Penyet Surabaya HM Joni, Ayam Penyet Surabaya Ringroad, Ayam Penyet Surabaya Gatot Subroto, Ayam Penyet Surabaya Krakatau, Ayam Penyet Surabaya Iskandar Muda, Ayam Penyet Surabaya Tanjung Morawa dan Ayam Penyet Surabaya dan Mie Jogja Simpang Sei Belutu.

2. Mulai pukul berapakah Ayam Penyet Surabaya buka?

Jawab: waktu operasional setiap hari mulai dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib, namun selama masa pandemi Covid 19, waktu operasional menjadi lebih singkat yaitu mulai dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib setiap harinya.

3. Berapa orang karyawan Ayam Penyet Surabaya Medan cabang Nasution?

Jawab: 14 orang, jumlah tersebut menurun saat pandemi.

4. Apakah visi dan misi rumah makan Ayam Penyet Surabaya?

Jawab: Visi rumah makan Ayam Penyet Surabaya adalah menjadi bisnis waralaba makanan bernuansa Islami yang professional dan maju. Misinya: Mengelola usaha dengan menerapkan prinsip Islami dan Menghadirkan rumah makan dengan tagline halalan toyyiban dan dijamin kehalalan makanan yang disajikan kepada masyarakat. Ayam Penyet Surabaya telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5. Apa saja menu yang ada di sini?

Jawab: Menu makanan, seperti: ayam penyet, lele penyet, bebek penyet, nila penyet, ayam bakar, ayam goreng Lombok ijo, nasi uduk komplit, paru sapi penyet, empal sapi penyet, cumi/udang goreng tepung, tumis kangkung, cap cay, sayur asem, oseng teri lombok ijo, nasi goeing, mie goreng, balado cumi/udang, cumi/udang goreng tepung, sate paru, tahu bacem, tempe/tahu penyet dan nasi kotak. Menu minuman, seperti: teh manis dingin/panas, teh tawar dingin/panas, lemon tea dingin/panas, jus jeruk dingin/panas, jus jeruk nipis dingin/panas, jus timun, jus tomat, jus alpukat, jus kuini, jus terong belanda, jus markisa, jus martabe dan air mineral.

6. Boleh disebutkan rincian pengunjung 3 bulan terakhir?

Jawab: Mei ada 2.945, Juni ada 2.400 dan Julia da 1.860, termasuk pembelian take away.

7. Bagaimana pelaksanaan hygiene di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan?

Jawab: Pelaksanaan hygiene dan sanitasi pada rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan telah sesuai dengan standar kebersihan dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan SOP rumah makan Ayam Penyet Surabaya, dengan memperhatikan mutu, cita rasa, kebersihan makanan dan tempat serta kualitas pelayanan.

8. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan hygiene di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan ?

Jawab: Bahan baku yang digunakan kualitas yang baik, segar, serta disimpan secara baik pula yaitu dengan membersihkannya dulu sebelum dimasukkan kedalam kulkas. Semua bahan-bahan mentah dicuci dengan air mengalir sebelum dimasak. Kami tidak pernah menggunakan bahan-bahan kimia tambahan berbahaya, peralatan masak yang digunakan juga bersih.

9. Bagaimana sanitasi rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan?

Jawab: Ayam Penyet Surabaya Medan selalu menjaga kebersihan sarana dan prasarana rumah makan, seperti kebersihan tempat mencuci bahan-bahan mentah, wastafel cuci tangan, lantai, dapur, tempat sampah dan toilet

termasuk peralatan makan seperti piring, sendok, mangkuk, kursi dan meja dan lainnya, agar suasana rumah makan menjadi nyaman. Termasuk kebersihan karyawan. Air yang digunakan adalah air PAM. Sampah diangkat setiap hari oleh truk sampah dinas kebersihan setempat.

10. Apakah rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan telah memiliki sertipikat halal dari MUI?

Jawab: ada, tapi MUI atau lembaga terkait jarang sekali melakukan pemeriksaan atau peninjauan ke Ayam Penyet Surabaya Medan.

11. Apakah rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan memiliki Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan?

Jawab: belum, tapi kami tetap mencuci semua produk olahan hewan.

12. Apakah pernah ada komplain dari pengunjung di Ayam Penyet Surabaya Medan terkait hygiene dan sanitasinya?

Jawab: belum pernah, apalagi sampai masuk ke ranah hukum yang berujung sampai ke meja pengadilan. Komplain-komplain yang pernah terjadi misalnya “suatu ketika pernah terjadi karena kelalaian seorang karyawan yang menumpahkan makanan dan bercampur dengan makanan lain pada saat penyajian makanan, kemudian konsumen komplain kepada kami. Kemudian, pernah juga terjadi pesanan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau terjadi kesalahpahaman antara konsumen dengan karyawan kami, sehingga konsumen marah dan tidak terima serta meminta ganti pesanan yang sesuai permintaannya. Atas kelalaian karyawan itu, kami belum pernah meminta ganti rugi kepada karyawan yang melakukan kelalaian itu.

Narasumber:

Riska selaku konsumen Ayam Penyet Surabaya Medan, tanggal 26 Juni 2021.

1. Bagaimana upaya menjaga hygiene dan sanitasi di Ayam Penyet Surabaya Medan dari sisi karyawan?

Jawab: kami selalu berupaya menjaga hygiene dan sanitasi, selain menjaga mutu rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan juga sebagai menjaga kenyamanan konsumen yang datang berkunjung.

Narasumber:

1. Dini selaku pengunjung Ayam Penyet Surabaya Medan tanggal 26 Juni 2021.

Pernahkah anda komplain atas pelayanan Ayam Penyet Surabaya Medan terkait dengan hygiene dan sanitasinya?

Jawab: belum, tapi saya pernah menerima makanan yang tidak sesuai pesanan di Ayam Penyet Surabaya Medan, namun setelah meminta maaf karyawan tersebut segera mengganti makanan yang salah dengan makanan yang sesuai pesanan saya.

Selanjutnya ada pengunjung lain yang peneliti wawancarai terkait hygiene dan sanitasi

2. Riska selaku pengunjung Ayam Penyet Surabaya Medan tanggal 26 Juni 2021.

Pernahkah anda komplain atas pelayanan Ayam Penyet Surabaya Medan terkait dengan hygiene dan sanitasinya?

Jawab: belum.

3. Riska selaku pengunjung Ayam Penyet Surabaya Medan tanggal 26 Juni 2021.

Pernahkah anda komplain atas pelayanan Ayam Penyet Surabaya Medan terkait dengan hygiene dan sanitasinya?

Jawab: belum.

